

**IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME
INDUSTRY* “KERIPIK SINGKONG HEGAR MANAH KABUPATEN
KUNINGAN” TERHADAP HAK UPAH PEKERJA BERDASARKAN
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

SRI WIDIANINGSIH

NIM 2108202075

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

2024 M / 1446 H

IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* “KERIPIK SINGKONG HEGAR MANAH KABUPATEN KUNINGAN” TERHADAP HAK UPAH PEKERJA BERDASARKAN TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

SRI WIDIANINGSIH

NIM 2108202075

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

2024 M / 1446 H

ABSTRAK

Sri Widianingsih. NIM. 2108202075 “Implementasi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* “Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan” terhadap Hak Upah Pekerja Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah”. 2024.

Pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu pemilik usaha home industry tersebut memiliki keterbatasan pengetahuan hukum terkait hak upah. Dalam memberikan upah kepada karyawannya menggunakan sistem pengupahan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan masing-masing bagian sehingga timbulnya ketidakadilan dalam pemberian upah tersebut. Tidak adanya perjanjian secara tertulis melainkan hanya dengan lisan saja. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran pelaku usaha home industry Keripik Singkong Hegar Manah terhadap hak upah pekerja sudah sesuai atau tidak dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan mengenai permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha home industry Keripik Singkong Hegar Manah kabupaten Kuningan terhadap hak upah pekerja berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, kesadaran hukum pelaku usaha home industry Keripik Singkong Hegar Manah masih rendah maka dari itu pemberian upah terhadap pekerja kurang maksimal. Kedua, pengetahuan hukum belum sepenuhnya diketahui oleh pemilik usaha, maka dari itu upah yang diberikan belum sesuai dengan UMK Kuningan dan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketiga, sistem pengupahan pekerja pada home industry Keripik Singkong Hegar Manah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sudah sejalan dengan terpenuhi rukun dan syarat upah yang menjadi ketentuan ekonomi Islam. Namun, prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip keadilan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha Home Industry, Keripik Singkong Hegar Manah, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Sri Widianingsih. NIM. 2108202075 “Implementation of Legal Awareness of Home Industry Business Actors "Hegar Manah Cassava Chips, Kuningan Regency" regarding Workers' Wage Rights Based on a Review of Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Sharia Economic Law”.

The main problem in this research is that home industry business owners have limited legal knowledge regarding wage rights. In giving wages to employees, they use a wage system for a period of time that is determined according to the work of each part, so that unfairness arises in giving wages. There is no written agreement but only verbally. Therefore, this research aims to determine the awareness of the Hegar Manah Cassava Chips home industry business regarding whether workers' wage rights are in accordance with the law or not.

The type of research carried out is field research and uses qualitative methods. Data collection techniques using interview, observation and documentation methods. The approach in this research is normative juridical and empirical juridical. The data analysis used is a descriptive analysis method, namely describing the problems being researched and then analyzed to determine the legal awareness of the Hegar Manah Cassava Chips home industry business in Kuningan district regarding workers' wage rights based on a review of Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Sharia Economic Law.

The results of this research are first, the legal awareness of the Hegar Manah Cassava Chips home industry business is still low, therefore the wages given to workers are less than optimal. Second, legal knowledge is not yet fully known by business owners, therefore the wages given are not in accordance with the Kuningan UMK and this is contrary to the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Third, the worker wage system in the Hegar Manah Cassava Chips home industry, in terms of Sharia Economic Law, is in line with the fulfillment of the pillars and wage requirements which are the provisions of Islamic economics. However, the principle that has not been fulfilled is the principle of justice.

Keywords: *Legal Awareness, Business Actors, Home Industry, Positive Law, Sharia Economic Law.*

المخلص

سري ويديانينجسيه. نيم. 2108202075 "تنفيذ الوعي القانوني للجهات الفاعلة في قطاع الأعمال في الصناعة المنزلية" هيجار ماناه رقائق الكسافا، مقاطعة كونينجان " فيما يتعلق بحقوق أجور العمال بناءً على مراجعة القانون رقم 13 لعام 2003 بشأن التوظيف والقانون الاقتصادي الشرعي. " 2024.

المشكلة الرئيسية في هذا البحث هي أن أصحاب الأعمال في الصناعة المنزلية لديهم معرفة قانونية محدودة فيما يتعلق بحقوق الأجور. ويستخدمون في إعطاء الأجور للموظفين نظام أجور لفترة زمنية يتم تحديدها على حسب عمل كل جزء، فينشأ الظلم في إعطاء الأجور. لا يوجد اتفاق مكتوب ولكن شفهيًا فقط. لذلك، يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى وعي أعمال الصناعة المنزلية في شركة Heger Manah Cassava Chips فيما يتعلق بما إذا كانت حقوق أجور العمال متوافقة مع أحكام القانون رقم 13 لسنة 2003 بشأن قانون العمل والاقتصاد الشرعي.

نوع البحث الذي يتم إجراؤه هو بحث ميداني ويستخدم الأساليب النوعية. تقنيات جمع البيانات باستخدام أساليب المقابلة والملاحظة والتوثيق. والمنهج في هذا البحث هو المعيارى الفقهي والقضائي التجريبي. تحليل البيانات المستخدم هو أسلوب تحليل وصفي، أي وصف المشكلات التي يجري بحثها ومن ثم تحليلها لتحديد الوعي القانوني لأعمال الصناعة المنزلية لشركة Heger Manah Cassava Chips في منطقة كونينجان فيما يتعلق بحقوق أجور العمال بناءً على مراجعة القانون رقم 13 لعام 2003 بشأن العمل والقانون الاقتصادي الشرعي.

نتائج هذا البحث هي أولاً أن الوعي القانوني لأعمال الصناعة المنزلية لرقائق الكسافا في شركة هيجار منح لا يزال منخفضاً، وبالتالي فإن الأجور الممنوحة للعمال أقل من المستوى الأمثل. ثانياً، المعرفة القانونية ليست معروفة بشكل كامل بعد من قبل أصحاب الأعمال، وبالتالي فإن الأجور المقدمة لا تتوافق مع Kuningan UMK وهذا يتعارض مع أحكام القانون رقم 13 لعام 2003 بشأن التوظيف. ثالثاً، يتوافق نظام أجور العمال في الصناعة المنزلية لرقائق الكسافا في هيجار منح، من حيث القانون الاقتصادي الشرعي، مع استيفاء أركان ومتطلبات الأجور التي هي أحكام الاقتصاد الإسلامي. لكن المبدأ الذي لم يتحقق هو مبدأ العدالة.

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، الفاعلون التجاريون، الصناعة المنزلية، القانون الوضعي، القانون الاقتصادي الشرعي.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME*
***INDUSTRY* “KERIPIK SINGKONG HEGAR MANAH KABUPATEN**
KUNINGAN” TERHADAP HAK UPAH PEKERJA BERDASARKAN
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:


SRI WIDIANINGSIH


NIM 2108202075

Pembimbing

Pembimbing 1,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001


Afif Muamar, M.H.I.
NIP. 19851219 201503 1 007

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 197311042007101001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksian terhadap penulisan skripsi saudara/i **Sri Widianingsih**, NIM: 208202075 dengan judul **“Implementasi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* “Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan” Terhadap Hak Upah Pekerja Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) untuk di munaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001


Afif Muamar, M.H.I.
NIP. 19851219 201503 1 007

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 197311042007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* “Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan” Terhadap Hak Upah Pekerja Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah”. Oleh Sri Widianingsih, NIM: 2108202075, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) pada tanggal 13 Desember 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 197311042007101001

Afif Muamar, M.H.I.
NIP. 19851219 201503 1 007

Penguji I,

Penguji II,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 19920725 201903 1 012

Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731104 200710 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sri Widianingsih

NIM : 2108202075

Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 12 Juni 2003

Alamat : Desa Mekarjaya, Dusun Acoran, RT.06/RW.03
Kec. Cimahi Kab. Kuningan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Implementasi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* “Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan” Terhadap Hak Upah Pekerja Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah**”. Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 11 November 2024



Sri Widianingsih

NIM. 2108202075

KATA PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang sangat saya cintai dan sayangi yaitu orangtua terbaikku sepanjang masa Ibu Sutinah. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tidak terhingga telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho dan cinta kasih yang tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sri Widianingsih, kelahiran Kuningan, 12 Juni 2003. Anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Sadili (Alm) dan Ibu Sutinah. Penulis merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam bertempat tinggal di Desa Mekarjaya Kec. Cimahi Kab. Kuningan, Jawa Barat. Adapun jenjang pendidikan yang telah ditempuh, sebagai berikut:

1. SD Negeri Mekarjaya, lulus pada tahun 2015.
2. SMP Negeri 1 Waled, lulus pada tahun 2018.
3. SMK Negeri 4 Kuningan, lulus pada tahun 2021.

Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul skripsi **“IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* “KERIPIK SINGKONG HEGAR MANAH KABUPATEN KUNINGAN” TERHADAP HAK UPAH PEKERJA BERDASARKAN TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”**, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag dan Bapak Afif Muamar, M.H.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* “Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan” Terhadap Hak Upah Pekerja Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu peneliti mengharapkan saran kepada seluruh pihak, karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, hingga sampai skripsi ini diselesaikan, peneliti sungguh telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada ara pihak terkait

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muamar, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bapak Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag dan bapak Afif Muamar, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
7. Kepada orang tua saya yang hebat, tercinta dan tersayang, yang menjadi Ibu sekaligus Ayah untuk saya. Ibu sebagai surga dan dunia saya. Terima kasih yang teramat besar sudah mendampingi saya dari kecil hingga sekarang. Terima kasih sudah menjadi Ibu terbaik yang selalu mengusahakan apapun dan menjadi sangat kuat demi anak-anaknya. Terima kasih atas semua perjuangan dan pengorbanan yang sangat tulus dalam mengusahakan pencapaian hidup saya selama ini. Dan terima kasih atas segala do'a baik yang selalu dipanjatkan sehingga saya selalu dikelilingi orang-orang baik dan sampai bisa menyelesaikan perkuliahan ini hingga akhir. Karya tulis dan gelar ini saya persembahkan untuk Ibu tercinta.
8. Kepada saudara laki-laki saya, anak pertama yang menggantikan peran Ayah ketika orangtua sudah rapuh, Dede Rasuli. Terima kasih selalu menjadi penopang pertama keluarga khususnya bagi saya adik bungsu nya, terima kasih atas segala didikan, materi dan dukungan apapun yang telah diberikan kepada saya.
9. Kepada saudari perempuan saya, Sri Melawati. Yang satu frekuensi dan peka terhadap adik bungsu nya, terima kasih sudah berkontribusi, memotivasi dan mendukung secara penuh dari awal perkuliahan hingga sekarang saya dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu.
10. Kepada Bapak Muhammad Taufik dan keluarga selaku pemilik *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah, beserta karyawannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ditempat tersebut dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada kedua sahabat saya yang selalu menemani dalam segala hal di situasi dan kondisi apapun, Erika Agustina dan Putri Nabilawati Pratama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan saya khususnya di masa

perkuliahan, yang sudah membantu, memberikan begitu banyak semangat untuk pantang menyerah, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan dukungan dan menemani proses dalam penulisan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman seperjuangan saya, Mario Rizaldi, Radelia Dzahab Lestari, Astri Maulida Zahra, Izmi Nurhidayah, M. Akbar Nafa dan M. Saeful Rahman. Terima kasih selalu kebersamai saya dari awal perkuliahan hingga saat ini, yang selalu memberikan *support*, saling menghargai dan mengapresiasi, bertukar pikiran yang positif dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
13. Kepada teman satu kos saya Yusri, S.E. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis di masa perkuliahan hingga selesai kuliah. Semoga selalu menjadi teman terbaik dan meraih kesuksesan di jalan masing-masing.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 khususnya kelas HES B. Terima kasih atas kebersamaan selama masa kuliah. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
15. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segalanya.
16. Dan terakhir diri saya sendiri, Sri Widianingsih. Terima kasih telah berusaha dan selalu ingin belajar hal-hal baru serta berjuang sampai sejauh ini. Terima kasih sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan serta tidak pernah menyerah sesulit apapun proses yang dilalui khususnya dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari semuanya, harus tetap semangat karena harapan terakhir keluarga.

Hanya pada Allah SWT kembalinya segala sesuatu. Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga kebaikan yang telah dicurahkan menjadi nilai-nilai amal di sisi Allah SWT, Aamiin.

Cirebon, 11 November 2024
Penyusun,

Sri Widianingsih


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Kerangka Pemikiran.....	18
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Penelitian	26
BAB II KONSEP DASAR KESADARAN HUKUM, HOME INDUSTRY, SISTEM PENGUPAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	29
A. Kesadaran Hukum.....	29
B. Home Industry.....	33

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pengupahan.....	39
D. Sistem Pengupahan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah	45
BAB III GAMBARAN UMUM HOME INDUSTRY KERIPIK SINGKONG HEGAR MANAH KABUPATEN KUNINGAN	66
A. Gambaran Umum Desa Mekarjaya.....	66
B. Sejarah <i>Home Industry</i> Keripik Singkong Hegar Manah	67
C. Visi dan Misi <i>Home Industry</i> Keripik Singkong Hegar Manah.....	69
D. Struktur Organisasi <i>Home Industry</i> Keripik Singkong Hegar Manah	69
E. Kegiatan dan Aspek Produksi <i>Home Industry</i> Keripik Singkong Hegar Manah.....	69
F. Promosi <i>Home Industry</i> Keripik Singkong Hegar Manah	71
G. Produk <i>Home Industry</i> Keripik Singkong Hegar Manah.....	71
H. Kontrak Kerja.....	72
I. Sistem Pengupahan	72
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA HOME INDUSTRY KERIPIK SINGKONG HEGAR MANAH KABUPATEN KUNINGAN	75
A. Praktik Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan terhadap Hak Upah Pekerja.....	75
B. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan terhadap Hak Upah Pekerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	79
C. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Keripik Singkong Hegar Manah Kabupaten Kuningan terhadap Hak Upah Pekerja di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.....	89
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran.....	20
Tabel 3.1 Struktur Organisasi <i>Home Industry</i> Keripik Singkong Hegar Manah.....	68
Tabel 3.2 Data Pekerja <i>Home Industry</i> Keripik Singkong Hegar Manah.....	70
Tabel 4.1 Data Upah Pekerja Per Oktober 2024 <i>Home Industry</i> Keripik Singkong Hegar Manah.....	81



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 4. Transliterasi Vokal Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

تَا	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَم	: <i>nu''ima</i>
عُدُّو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِي	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِي	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**